

MENYOAL KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRIWATI DI BANDUNG (Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls)

Fabrizio Olie Valdo Methodius

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana
Corresponding Author: e-mail: fabrisiovaldo@gmail.com

Yoseph Koverino Gedu Blareq

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana
e-mail: jossephrino@gmail.com

ABSTRACT

This paper focuses on the discussion on the rape case of several female students in Bandung which was committed by an ustadz in relation to justice from the perspective of John Rawls. The injustice that rape victims have to accept is clear evidence that discrimination in the form of rape in Indonesia still occurs frequently. This paper is done using a qualitative methodology with a study perspective or literature review of relevant books and journals. Justice should be the right of every human being. Therefore, female students who are victims of rape deserve justice. The perpetrators of rape in this case should receive the fairest possible punishment. The concept of justice will be reviewed in the perspective of John Rawls who specifically discusses justice in his book entitled "The Theory of Justice". John Rawls reveals that justice is the right of every human being regardless of differences in each person, whether it's power or position. Justice must be upheld without discrimination. Rape of female students is a phenomenon of discrimination against women which shows that justice is still something that must be fought for.

Keywords: Justice; Equality; Rape; Discrimination; muslim female students

ABSTRAK

Paper ini memfokuskan pembahasan pada kasus pemerkosaan terhadap beberapa santriwati di Bandung yang dilakukan oleh seorang ustadz dalam hubungannya dengan keadilan dalam perspektif pemikiran John Rawls. Ketidakadilan yang harus diterima oleh para korban pemerkosaan ini adalah bukti nyata bahwa diskriminasi berupa tindakan pemerkosaan di Indonesia masih kerap terjadi. Paper ini dikerjakan menggunakan metodologi kualitatif dengan perspektif studi atau kajian pustaka dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan. Keadilan harusnya menjadi hak bagi setiap manusia. Oleh sebab itu, para santriwati yang menjadi korban pemerkosaan sudah selayaknya mendapat keadilan. Pelaku pemerkosaan kasus ini harus mendapat hukuman yang seadil-adilnya. Konsep keadilan ini akan ditinjau dalam perpektif John Rawls yang secara khusus membahas tentang keadilan dalam bukunya yang berjudul "The Theory of Justice (Teori Tentang Keadilan)". John Rawls mengungkapkan bahwa keadilan itu adalah hak dari setiap manusia tanpa memandang perbedaan dari setiap pribadi, entah itu kekuasaan ataupun jabatan. Keadilan harus ditegakkan tanpa membeda-

bedakan. Pemerksosaan terhadap santriwati adalah fenomena diskriminasi terhadap wanita yang menunjukkan bahwa keadilan masih menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan.

Kata Kunci: Keadilan; Kesetaraan; Pemerksosaan; Diskriminasi; Santriwati

PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan bukan lagi hal yang baru melainkan sudah menjadi hal yang biasa dan sering kali terjadi terjadi. Perempuan selalu menjadi korban dari tindakan kekerasan itu, baik secara fisik maupun mental. Tindakan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap santriwati di di pondok pesantren bukan lagi hal yang baru, melainkan sudah terjadi di beberapa tempat, salah satunya yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Namun hal ini tidak berhenti, sehingga akhir-akhir ini muncul kasus baru tindakan kekerasan yang dilakukan kepada santirwati di Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 12 orang santriwati mengalami pemerksosaan oleh seorang guru di sebuah pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat (Permadi, 2021).

Berangkat dari persoalan di atas, penulis menawarkan teori keadilan John Rawls sebagai sebuah jalan keluar untuk menangani fenomena diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan, secara khusus dalam persoalan pemerksosaan terhadap beberapa santriwati di Bandung. Para santriwati ini tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan ketidakadilan karena strata sosial mereka yang sering dipandang rendah. Para santriwati hanya mampu meratapi nasib mereka sebagai korban dari tindakan pemerksosaan, yang secara otomatis semakin menambah rentetan persoalan diskriminasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa pertanyaan yang menjadi *status questionis* dari tulisan ini, yakni: pertama, ketidakadilan seperti apa yang dialami oleh para santriwati di Bandung? Kedua, mengapa terjadi kasus ketidakadilan terhadap perempuan secara khusus kepada para santriwati di Bandung? Dan yang ketiga bagaimana pandangan teori keadilan John Rawls dalam menjelaskan dan menindak fenomena ketidakadilan yang dialami oleh para santriwati?

Adapun beberapa literatur review yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat tema ini. Pertama, perlindungan hukum terhadap santriwati korban kekerasan seksual. Akhir-akhir ini tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan sering kali terjadi. Bahkan hal semacam ini bisa terjadi di salah satu pondok pesantren. Iskandar dan Nursiti berpendapat bahwa seorang pemimpin pesantren melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak (Nursiti, 2020). Tindakan kekerasan terhadap santriwati semestinya tidak boleh dilakukan, karena pondok pesantren menjadi salah satu tempat untuk memperdalam ilmu agama. Akan tetapi, ada oknum tertentu yang salah menafsir hal ini. Tindakan kekerasan terus terjadi terhadap santriwati di pondok pesantren yang dapat membunuh karakter seorang perempuan. Kedua, Dampak tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. Pasalbessy berpendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu

kesehatannya, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik (Sasi & 2010, 2010). Alan Weiner, Zahn dan Sagi mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut: *'the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical or non physical harm to one or more other persons* (Harkrisnowo, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan lokasinya, penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan atau *library research* (Sugiyono, 2012). Data-datanya berupa fakta yang termasuk kejadian yang diberitakan di media massa dan sumber-sumber lain yang dapat dipercaya kevalidannya. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan normatif menggunakan pandangan/teori keadilan John Rawls.

PEMBAHASAN

A. Biografi Singkat John Rawls

John Rawls merupakan salah seorang filsuf yang bergelut dalam konsep keadilan. Berbicara tentang konsep keadilan tidak terlepas dari konsep yang dikemukakan oleh John Rawls secara khusus diskursus mengenai nilai-nilai keadilan. John Rawls lahir di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat pada 21 Februari 1921 dari pasangan William Lee Rawls dan Anna Abel Atump (Faiz, 2009). Keluarganya hidup dalam keadaan mumpuni yang selalu cukup dalam segalanya.

Dalam dua tahun berturut-turut John Rawls harus mengalami musibah yang tidak mudah bagi dirinya yaitu kedua adik laki-lakinya meninggal dunia yang disebabkan oleh penyakit yang menular. Penyakit menular tersebut ialah *diphtheria* dan *pneumonia* yang datang dari dirinya sendiri. Ia merasa sangat bersalah atas peristiwa yang terjadi pada kedua adiknya, tetapi kayaknya selalu menguatkan, mendorong dan memberi semangat. Seiring berjalannya waktu John Rawls telah menyelesaikan sekolahnya dan ia menyusul jejak kayaknya untuk berkuliah di Princeton University pada 1939 (Faiz, 2009). Penyakit stroke membuat John Rawls tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga tepat pada 24 November 2002 John Rawls menghembuskan nafas terakhir di kediamannya sendiri akibat gagal jantung.

B. Teori Keadilan John Rawls

Salah seorang tokoh filsuf yang berbicara mengenai keadilan ialah John Rawls. John Rawls berpendapat bawa keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*Social institutions*) (Faiz, 2009). Hadirnya institusi-institusi sosial memberikan keadilan kepada semua orang khususnya masyarakat lemah. Masyarakat lemah yang mendapat keadilan secara tetap akan merasakan kesamaan atau kesetaraan dengan yang lain. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan kekuatan atau kekuasaan (Harefa, 2020). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadilan menurut John Rawls tidak dilihat dari kekuasaan, kekayaan dan status sosial.

Bagi Rawls, keadilan dipusatkan di balik *veil of ignorance* yakni prinsip dalam masyarakat untuk tidak memiliki jenis pengetahuan tertentu yang mungkin membuat proses tawar-menawar menjadi tidak adil. (Harefa, 2020). Munculnya proses tawar-menawar membuat keadilan menjadi tidak adil. Di mana dengan adanya tawar-menawar seseorang atau sekelompok pihak akan lebih berkuasa dan menindas atau menganggap remeh orang-orang lemah. Atas dasar ini kebebasan keadilan menjadi lenyap bagi sejumlah orang. Secara ontologis, ketidakadilan bisa dibenarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sehingga kebijakan utama manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat (Rawls, 2006).

Lahirnya suatu keadilan didasari dengan adanya kerja sama, saling percaya dan saling mendukung. Kerja sama, saling percaya dan saling mendukung dalam hidup bersama merupakan hal yang sangat penting. Dalam hidup bersama manusia saling berinteraksi satu sama lain demi membangun keadilan tersebut. Jika dalam berinteraksi manusia tidak saling mendukung maka akan muncul individu-individu dengan tujuan dan sasaran yang berbeda. Sebuah konsep bersama mengenai keadilan akan mengukuhkan ikatan kebersamaan sosial, keinginan umum pada keadilan akan membatasi pencapaian tujuan-tujuan lain (Rawls, 2006).

Dalam mencapai prinsip keadilan, Rawls membaginya dalam dua prinsip. Pertama, keadilan sebagai *fairness*. Keadilan sebagai *fairness* merupakan keadilan prosedur murni. Dalam keadilan prosedur murni tidak ada standar untuk memutuskan apa yang benar dalam prosedur tersebut. Kedua adalah metode penilaian yang disebut keseimbangan reflektif. Metode ini melibatkan pengujian deskriptif posisi awal dengan melihat apakah ia menghasilkan prinsip-prinsip yang benar-benar cocok dengan keyakinan akan keadilan (Harefa, 2020). Dua poin ini sangat membantu kita untuk melihat bagaimana sesungguhnya peran keadilan tersebut. Keadilan menjadi dasar bagi semua orang dalam segala bidang. Negara yang tidak memiliki keadilan akan memiliki dampak yang sangat fatal. Di mana yang lebih berkuasa atau lebih kuat akan terus menindas yang lemah. Begitu juga dalam lembaga pendidikan agama jika keadilan tidak ditekankan, makan pembina akan menindas peserta didik sebagaimana yang sering terjadi di beberapa pondok pesantren.

Dua prinsip keadilan harus benar-benar diperhatikan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dua prinsip keadilan yang perlu diperhatikan ialah: Pertama, *equal Liberty* (kebebasan yang setara) setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencapai kebebasan dalam segala bidang. Kedua, *difference principle* (prinsip perbedaan) (Harefa, 2020).

C. Pemeriksaan Terhadap Santriwati

Pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang guru di Pesantren Manarul Huda, dan di Madani *Boarding School* di Bandung, telah dilakukan sejak tahun 2016. Kasus ini mulai terbongkar pada pertengahan tahun 2021, ketika para santriwati tengah menikmati waktu di rumah masing-masing saat libur lebaran. Salah seorang orang tua dari santriwati yang menjadi korban mengaku melihat ada yang ganjil dalam diri anaknya, lebih-lebih hal yang ganjil itu bukan saja berkaitan dengan sikapnya yang menjadi murung dan juga lebih banyak berdiam diri di kamar, tetapi juga terdapat perubahan

pada bentuk tubuh anaknya. Perubahan tubuh yang dimaksud ialah, kecurigaan bahwa anaknya tersebut sedang hamil. Oleh sebab itu, orang tua dari santriwati tersebut dibawa ke bidan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakanlah secara medis bahwa santriwati itu sedang dalam kondisi mengandung. Pada akhirnya santriwati itu bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh guru dari pesantren tempat ia bersekolah.

Dalam percakapan yang dilakukan antara orangtua korban dan santriwati tersebut, ditemukan fakta bahwa tindakan pemerkosaan ini tidak hanya dilakukan kepada dirinya saja, tetapi juga dilakukan kepada santriwati-santriwati yang lain. Setelah ditelusuri ternyata terdapat dua santriwati dari kampung yang sama dengan santriwati pertama, yang juga menjadi korban pemerkosaan. Oleh sebab itu, diambil tindakan oleh warga kampung untuk melaporkan tindakan ini kepada pihak yang berwajib, karena dianggap telah melakukan sebuah tindakan kejahatan dengan tuduhan pemerkosaan terhadap beberapa santriwati. Seiring berjalannya waktu, para korban lain pun bermunculan, bahkan ditemukan fakta bahwa dari belasan santriwati yang telah diperkosa, terdapat sembilan bayi yang telah lahir. Semua santriwati itu tidak dinikahi dan dibiayai oleh guru pesantren yang menjadi pelaku tunggal dari kasus pemerkosaan ini.

D. Kebebasan Setara dalam Kasus Pelecehan Seksual

Dalam teori keadilan yang dijelaskan oleh John Rawls jelas bahwa ia berusaha untuk menempatkan keadilan sebagai hal yang dapat diusahakan. Dalam salah satu prinsip tentang keadilan yakni tentang kebebasan setara (*Equality Liberty*), John Rawls menjelaskan dimensi keadilan haruslah berpihak kepada mereka yang lemah atau dengan kata lain mereka yang paling dirugikan. Dalam korelasinya dengan pernyataan ini, keadilan dalam kasus pelecehan seksual jelas merupakan suatu tindakan yang melanggar ketidakadilan, karena salah satu pihak harus menjadi korban. Lebih lanjut, pelecehan seksual adalah tindakan melanggar hak karena selalu ada unsur paksaan yang terkandung di dalamnya. Hal ini jelas mengungkapkan suatu dimensi kekerasan yang mencakup dua hal, kekerasan secara psikologis (mental) dan juga kekerasan secara fisik.

Kebebasan setara hanya dapat diraih apabila pihak yang menjadi korban mendapat keadilan yang penuh dan utuh. Dalam hal ini, para korban pemerkosaan, yakni para santriwati, haruslah ditempatkan pada posisi paling dirugikan dan dengan demikian harus mendapat perhatian yang lebih. Penilaian keadilan pun haruslah diletakkan pada posisi korban, yakni keadilan yang diputuskan itu haruslah lebih menguntungkan pihak yang menjadi korban. Guru santri yang memerkosa santriwati itu jelas bertindak sebagai pelaku, yang mana dalam penilaian keadilan, ia tidak mungkin diberikan suatu hak khusus, bahkan bisa jadi mustahil bahwa keadilan akan berpihak kepadanya.

Kasus pemerkosaan terhadap para santriwati ini jelas bukan melibatkan satu korban saja, tapi belasan. Dengan demikian, pertanggungjawaban dalam rupa keharusan pernikahan, tidak mungkin dilakukan karena memang telah melibatkan banyak korban. Oleh karena jumlah korban yang tidak sedikit maka, tindakan semacam ini jelas merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia, bahkan

bisa dikatakan juga sebagai sebuah tindakan kriminal. Keputusan warga kampung untuk melaporkan tindakan ini kepada pihak berwajib jelas merupakan tindakan yang benar dalam usaha untuk memperjuangkan keadilan bagi anak-anak mereka yang menjadi korban. Akan tetapi, yang juga tak kalah penting adalah perhatian bagi para santriwati yang menjadi korban. Dalam penanganan kasus semacam ini, dimensi pemberian privilese bagi para korban juga harus mencakup dimensi psikologisnya. Kejadian semacam ini jelas akan memberikan luka batin yang mungkin tak terlupakan bagi para korban seumur hidupnya. Perhatian yang sama juga harus diberikan kepada bayi-bayi yang telah lahir dari rahim para santriwati ini. Singkatnya, dibutuhkan perhatian yang menyeluruh bagi mereka yang menjadi korban, baik dari segi afeksi, psikologis, fisik, bahkan jaminan-jaminan lain yang dibutuhkan oleh mereka.

Berbagai macam kerugian yang harus diterima oleh para korban pemerkosaan ini juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan hukuman yang paling adil bagi pelaku. Jika mengacu pada konsep keadilan John Rawls, maka hukuman yang harus diberikan kepada pelaku pemerkosaan ini haruslah didasarkan pada sejauh mana kerugian yang harus dirasakan oleh para korban. Perlu diingat bahwa, kebebasan yang setara dalam kasus ini bukan melibatkan satu korban saja. Akan tetapi, terdapat banyak korban yang dirugikan, dan hal ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kebebasan tiap individu yang menjadi korban haruslah diperhatikan secara sungguh, bahkan harus dijadikan pertimbangan yang ketat dalam menentukan hukuman.

E. Perlindungan Hukum Keadilan Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual

Tindakan kekerasan seksual terhadap santriwati tentunya menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar bagi korban. Tidak hanya secara fisik saja korban mengalami kekerasan, tetapi secara mental juga yang membuat korban benar-benar merasa terpukul dan teraniaya. Tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap santriwati tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan akan memakan korban lebih banyak lagi. Untuk mencegah ini semua perlu adanya hukum keadilan baik bagi pelaku maupun korban.

Hukum keadilan harus benar-benar diperhatikan. Santriwati yang menjadi korban diberikan perlindungan berupa Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesehatan, Rehabilitasi sosial, pendampingan psikologi pada saat pengobatan sampai pemulihan serta pemberian perlindungan terhadap korban (Nursiti, 2020). Santriwati yang menjadi korban tentunya mengalami tekanan yang sangat berat. Sering kali terjadi bahwa korban kerap kali putus asah dengan apa yang sudah menimpa dirinya. Santriwati yang mengalami hal ini, keselamatannya menjadi hal yang utama.

Tindakan keselamatan yang harus dilakukan terhadap korban ialah jaminan keselamatan dirinya. Mengapa demikian? Karena korban kerap kali menjadi stigma bagi masyarakat di sekitar. Maka dalam hal ini pihak kepolisian berhak untuk menangani permasalahan yang sedang terjadi (Nursiti, 2020). Jika dibiarkan begitu saja maka korban akan mengalami

depresi dan sangat membahayakan dirinya. Hal-hal semacam ini, sebaiknya segera ditangani, karena tindakan kekerasan tidak akan pernah berakhir.

F. Kebebasan Santriwati.

John Rawls mengartikan prinsip kebebasan sebagai kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan kebebasan semua orang. Setiap orang mempunyai kebebasan yang sama dalam skema yang sepenuhnya memadahi untuk hak-hak dasar kebebasan yang sama. Mencakup kebebasan pribadi Rawls melihat bahwa kebebasan sesungguhnya masih belum diterima oleh semua orang secara khusus kaum perempuan (santriwati). Masih ada penindasan psikologis maupun fisik terhadap santriwati.

Kaum perempuan (santriwati) semestinya mendapatkan kebebasan yang sama. Dalam kebebasan Rawls tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik dan tindakan kekerasan. Santriwati di Bandung sudah menjadi salah satu korban dari ketidakadilan tersebut. Mereka tidak mendapatkan kebebasan yang seharusnya. Apa yang menjadi hak mereka dalam pondok pesantren tidak diberikan dengan semestinya, melainkan kebebasan yang dimiliki oleh guru di pesantren digunakan untuk kepentingan sepihak.

Prinsip yang sebenarnya dalam pandangan Levinas bahwa ketika saya melihat orang diri atau wajah orang lain, saya melihat diri atau wajah sendiri di dalam mereka. Artinya ketika saya menyakiti atau melukai orang lain, berarti saya melukai diri saya sendiri. Perjumpaan face-to-face dengan wajah dari orang lain merupakan panggilan tanggung jawab yang bersifat anakronis. Levinas menggunakan istilah anakronis untuk menjelaskan panggilan untuk bertanggung jawab yang mendahului kesadaran apriori kita, sehingga mendahului keputusan dan sikap kita juga (Soebagiyo, 2020).

KESIMPULAN

Keadilan menurut John Rawls dalam konteks kasus pemerkosaan di atas, haruslah memperhatikan kepentingan mereka yang menjadi korban. Keadilan hanya akan dicapai dengan pertimbangan yang matang, bahwa kepentingan mereka yang menjadi korban haruslah menjadi prioritas. Keadilan tidak akan pernah berpihak kepada mereka yang menjadi pelaku, dalam hal ini adalah pelaku kekerasan seksual. Keadilan akan selalu berdiri dan berpihak kepada mereka yang lemah, karena pada dasarnya, keadilan diciptakan untuk menolong mereka yang kecil, lemah, dan tidak punya kekuasaan.

Pada akhirnya, keadilan hanya akan bersuara ketika dihadapkan pada suatu realita. Keadilan hanya akan menunjukkan eksistensinya ketika ia mampu memperjuangkan hak mereka yang tertindas, yang lemah, yang dirugikan, dan yang menjadi korban. Pelecehan seksual adalah pelanggaran keadilan, pelanggaran hak asasi manusia, terlebih bagi kaum perempuan. Oleh sebab itu, keadilan haruslah menjadi benteng kokoh bagi kehidupan bermasyarakat, agar kasus semacam ini jangan sampai terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, Y. (2014). Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural. *Diskursus2*, 17(1), 143.
- Damayanti, C. (2020). *Sekolah tinggi filsafat teologi widya sasana 2020*. 1987(1), 1701008.
- Donatus, S. K. (2001). *PENDERITAAN ORANG YAKG TAK BERSALAH - /Perspektif Fenomenologi Agama*. 1(2), 128–141.
- Donatus, S. K. (2015). Teori Kritis Dan Relevansinya Untuk Pengkajian Terhadap Realitas Sosial Bangsa Indonesia. In *Jurnal Ledalero* (Vol. 14, Nomor 1, hal. 159). <https://doi.org/10.31385/jl.v14i1.11.159-181>
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Hamidi, Jazim. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Harefa, O. N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 13(1), 39–47. doi: 10.36588/sundermann.v13i1.31
- Harkrisnowo, H. (2003). Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yurdisi. *Kriminologi Indonesia*, 3(11), 157–170.
- Harkrisnowo, H. (n.d.). Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis. *Journal.Uii.Ac.Id*.
- Harnoko, B. R. (2012). DIBALIK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 2(1). <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16>
- Khoiriah, I. A. (2016). *MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA DAN PENERAPANNYA*. 4(1), 1–23.
- Kichberger, Georg. (2018). Problematik Kekerasan dalam Pandangan Agama Kristiani. Dalam *Jurnal Ledalero* 17.1
- Latief, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia.
- Miller, David dan Larry Siedentop. (1986). *Politik dalam Perspektif Pemikiran, Filsafat dan teori*, Jakarta: Rajawali.
- Nursiti, I. dan. (2020). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRIWATI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE (Research Studies In The Jurisdic. *JIM Blang Hukun Pidana*, 4(2), 385–397.
- Nursiti, I. dan. (2020). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRIWATI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE (Research Studies In The Jurisdic. *JIM Blang Hukun Pidana*, 4(2), 385–397.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *Sasi*, 16(3), 8–13.
- Permadi, A. (2021). Fakta di Balik Kasus 12 Santriwati Korban Pemerkosaan Guru Pesantren di Bandung Halaman all—Kompas.com. Retrieved February 2, 2023, from

- <https://regional.kompas.com/read/2021/12/11/055000578/fakta-di-balik-kasus-12-santriwati-korban-pemeriksaan-guru-pesantren-di?page=all>
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyanto, F. X. E. A. (2014). Aku Indonesia, Aku Pancasila Sebuah Refleksi Kesadaran Konstruksi Diri. *Diskursus2*, 17(1), 59.
- Riyanto, F. X. E. A. (2014). Pancasila Di Ruang Keseharian. *Diskursus2*, 17(1), 133.
- Riyanto, F. X. E. A. (2014) *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, F. X. E. A. (2015) *Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, F. X. E. A. (2018). *RELASIONALITAS Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Lisan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Saeng, V. (2014). Hakikat Penderitaan sebuah Tinjauan Filosofis. *Di Mana Letak Kebahagiaan?*, 127–146. <http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/129/100>
- Sandur, Simplesius. (2019). *Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sasi, J. P.-J., & 2010, undefined. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Fhukum.Unpatti.Ac.Id*, 16(3).
- Sentosa, Y. R. (n.d.). *DAMAI DI HATI , DAMAI DI BUMI - Narasi Damai dari Pinggiran Pondok Pesantren Anwarul Huda -*. 181–209.
- Setiadi, E. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA DARI TINDAKAN KEKERASAN*. 2, 338–354.
- Soebagiyo, E. (2020). Humanisme Bagi Sesama – Menyingkap Akar Kekerasan Dalam Relasi Antarmanusia Dan Etika Tanggung Jawab Menurut Emmanuel Levinas. *Seri Filsafat Teologi*, 30(29), 137–157. <https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v30i29.18>
- Soebagiyo, E. (2020). Humanisme Bagi Sesama – Menyingkap Akar Kekerasan Dalam Relasi Antarmanusia Dan Etika Tanggung Jawab Menurut Emmanuel Levinas. *Seri Filsafat Teologi*, 30(29), 137–157. doi: 10.35312/serifilsafat.v30i29.18
- Sudhiarsa, R. (2019). Imago Dei Dan Masa Depan Kita. *SIAPAKAH MANUSIA; SIAPAKAH ALLAH Menyingkap Tabir Manusia Dalam Revolusi Industri Era 4.0*.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Franz Maginis. (1992). *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syam, Firdaus. (2007). *PEMIKIRAN POLITIK BARAT Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ujan, Andrea Ata. (2009). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wijanarko, R. (2020). Membangun Identitas Inklusif - Krisis Identitas Dalam Lensa Kajian Poskolonialisme. *Seri Filsafat Teologi*, 30(29), 48–65. <https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v30i29.10>
- Zubai, A. C. (2003). *KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM WACANA ETIKA SOSIAL* *. 1–16.